



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, maka dalam rangka meningkatkan produksi perikanan, perlu adanya usaha – usaha penyediaan benih, ikan yang bermutui untuk petani ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BALAI BENIH IKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pekalongan beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Balai Benih Ikan adalah Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
6. Benih Ikan adalah Benih Ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Balai Benih Ikan adalah untuk kelangsungan pengadaan benih ikan, serta penyuluhan demi pengembangan dan peningkatan budidaya masyarakat khususnya petani ikan/pengusaha perikanan dalam pemeliharaan ikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat/petani ikan/pengusaha perikanan dapat memperoleh benih ikan dari Balai Benih Ikan dengan memberikan penggantian biaya pembenihan;
- (2) Besarnya penggantian biaya pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	JENIS IKAN	BIAYA PER EKOR (Rp)				
		Ukuran 1-2 cm	Ukuran 2-3 cm	Ukuran 3-5 cm	Ukuran 5-7 cm	Ukuran 7-9 cm
1.	Karper (Mas)	30	40	75	175	250
2.	Tawes	25	35	60	150	200
3.	Mujaer	25	35	60	150	200
4.	Nila	25	35	60	150	200
5.	Nila Merah	25	35	60	150	200
6.	Lele	30	50	75	150	225
7.	Gurameh (Grameh)	100	150	750	1.500	2.000
8.	Koi	30	40	100	250	400
9.	Bawal	30	65	100	250	350
10.	Gras Carp	25	35	60	150	200
11.	Patin	75	150	225	400	600

Pasal 4

Semua pendapatan dari hasil penggantian biaya pembenihan ikan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Semua kekayaan Balai Benih Ikan termasuk yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini adalah Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan berkewajiban menyelenggarakan inventarisasi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan Balai Benih Ikan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 7